



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 6 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 36 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang komprehensif, tertib dan aman, perlu dilakukan penyesuaian dalam pengaturannya yang bersifat demokratis, aspiratif dan transparans;

b. bahwa guna penyesuaiannya dan tertib administrative, perlu dilakukan beberapa perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 36 Tahun 2006;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;

Уважаемый...
Спасибо за...
С уважением...

Искренне

Ваш друг...
С любовью...
С благодарностью...

С уважением

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ

Уважаемый...
Спасибо за...
С уважением...

С любовью...
С благодарностью...

СЕРГЕЙ

Уважаемый...
Спасибо за...
С уважением...

С любовью...
С благодарностью...

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 36 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2007 ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN

AN ACT TO AMEND THE ELECTION LAWS

Section 1. The laws relating to the election of members of the assembly shall be amended in relation to the election of members of the assembly in the following manner:

- 1. The laws relating to the election of members of the assembly shall be amended in relation to the election of members of the assembly in the following manner:
- 2. The laws relating to the election of members of the assembly shall be amended in relation to the election of members of the assembly in the following manner:
- 3. The laws relating to the election of members of the assembly shall be amended in relation to the election of members of the assembly in the following manner:
- 4. The laws relating to the election of members of the assembly shall be amended in relation to the election of members of the assembly in the following manner:
- 5. The laws relating to the election of members of the assembly shall be amended in relation to the election of members of the assembly in the following manner:
- 6. The laws relating to the election of members of the assembly shall be amended in relation to the election of members of the assembly in the following manner:
- 7. The laws relating to the election of members of the assembly shall be amended in relation to the election of members of the assembly in the following manner:
- 8. The laws relating to the election of members of the assembly shall be amended in relation to the election of members of the assembly in the following manner:
- 9. The laws relating to the election of members of the assembly shall be amended in relation to the election of members of the assembly in the following manner:
- 10. The laws relating to the election of members of the assembly shall be amended in relation to the election of members of the assembly in the following manner:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 36 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA .

Pasal I

Beberapa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 36 Tahun 2006 tentang tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2007, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dengan menambah kata " dan oleh Pemerintah daerah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon kepala desa yang akan ditetapkan, paling lambat 2 (dua) hari setelah konsultasi dilakukan", sehingga keseluruhan Pasal 10 ayat 4 secara lengkap bunyinya menjadi :

Pasal 10

- (1). Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7.
 - (2). Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan.
 - (3). Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
 - (4). Sebelum penetapan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan bersama-sama dengan BPD terlebih dahulu berkoordinasi dengan Camat dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah, dan oleh Pemerintah Daerah dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap calon kepala desa yang akan ditetapkan, paling lambat 2 (dua) hari setelah konsultasi dilakukan.
 - (5). Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan panitia Pemilihan, paling sedikit 2 (dua) orang calon.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2) sehingga pasal 14 menjadi dua ayat, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi:

Pasal 14

- (1) Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih setelah ditetapkan oleh panitia pemilihan

PROVISIONAL FORMER EMPLOYEES AND ADOPTED EMPLOYEES
AND ALL OTHERS WHO ARE SUBJECT TO FEDERAL GOVERNMENT
AND ALL OTHERS WHO ARE SUBJECT TO FEDERAL GOVERNMENT
AND ALL OTHERS WHO ARE SUBJECT TO FEDERAL GOVERNMENT

1987

On the basis of the foregoing, the Commission has determined that the following conditions should apply to the adoption of the proposed plan for the period beginning on the date of the adoption of the plan and ending on the date of the termination of the plan:

- (1) The Commission shall have the authority to modify or terminate the plan at any time.
- (2) The Commission shall have the authority to suspend the plan at any time.
- (3) The Commission shall have the authority to terminate the plan at any time.

1987

The Commission has determined that the following conditions should apply to the adoption of the proposed plan for the period beginning on the date of the adoption of the plan and ending on the date of the termination of the plan:

- (1) The Commission shall have the authority to modify or terminate the plan at any time.
- (2) The Commission shall have the authority to suspend the plan at any time.
- (3) The Commission shall have the authority to terminate the plan at any time.

1987

On the basis of the foregoing, the Commission has determined that the following conditions should apply to the adoption of the proposed plan for the period beginning on the date of the adoption of the plan and ending on the date of the termination of the plan:

1987

(1) The Commission shall have the authority to modify or terminate the plan at any time.

pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

- (2) Penetapan jumlah pemilih tetap, dilakukan melalui rapat panitia pemilihan yang dihadiri oleh BPD dan Calon Kepala Desa, dan hasil penetapan dituangkan dalam berita acara penetapan pemilih dan diumumkan pada papan pengumuman Desa.
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (6) diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 secara lengkap bunyinya sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia pemilihan.
 - (2) Penentuan jumlah quorum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan pada saat pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa atau pada saat perhitungan suara akan dimuai.
 - (3) Apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat menunda Rapat Pemilihan dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam, dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih.
 - (4) Apabila sampai batas waktu penundaan, jumlah pemilih tetap tidak mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa ditunda oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari, dengan ketentuan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih.
 - (5) Penundaan waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan.
 - (6) Apabila dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4), rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Pemilihan.
 - (7) Apabila penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir atau habis, maka dapat diangkat Penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini .
4. Diantara Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan tiga ayat yakni ayat (3a), (3b) dan (3c) Merubah bunyi dari isi Pasal 28 dengan sehingga bunyi Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

... dan dengan alasan...

1) ... dan dengan alasan...

2) ... dan dengan alasan...

Pasal 18

1) ... dan dengan alasan...

2) ... dan dengan alasan...

3) ... dan dengan alasan...

4) ... dan dengan alasan...

5) ... dan dengan alasan...

6) ... dan dengan alasan...

7) ... dan dengan alasan...

8) ... dan dengan alasan...

Pasal 28

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga.
 - (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga ditandatangani oleh Calon yang berhak dipilih atau saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dan/atau oleh Ketua Panitia Pemilihan.
 - (3) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah setelah dikonsultasikan dengan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri.
 - (3a) Apabila terdapat pemilih yang bukan warga Desa atau berdomisili di Desa melakukan pemungutan suara, setiap Calon Kepala Desa dapat menyampaikan keberatan/sanggahan kepada Ketua Panitia Pemilihan dan BPD dengan menunjukkan bukti yang sah.
 - (3b) Keberatan/sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) disampaikan secara lisan pada hari dilaksanakannya pemilihan kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan tidak menghambat proses pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara, yang selanjutnya Panitia Pemilihan mencatat keberatan/sanggahan tersebut kedalam berita acara keberatan.
 - (3c) Penyampaian keberatan/sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara kepada BPD.
 - (4) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih dapat memberikan kesempatan kepada BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
 - (5) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.
5. Diantara Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan dua ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) diantara pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat (2a), serta ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan

(1) Setelah pengumuman akan diadakan pemilihan umum
kepresidenan dan wakil presiden maka Panitia Pemilihan
umum akan mengadakan

(2) Panitia Pemilihan Umum akan mengadakan
pembentukan dewan pemilihan yang beranggotakan
anggota-anggotanya yang beranggotakan

(3) Anggota dewan pemilihan yang telah dipilih
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang
tertentu dan akan melaksanakan tugas-tugas
yang diberikan kepadanya

(4) Anggota dewan pemilihan yang telah dipilih
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang
tertentu dan akan melaksanakan tugas-tugas
yang diberikan kepadanya

(5) Anggota dewan pemilihan yang telah dipilih
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang
tertentu dan akan melaksanakan tugas-tugas
yang diberikan kepadanya

(6) Anggota dewan pemilihan yang telah dipilih
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang
tertentu dan akan melaksanakan tugas-tugas
yang diberikan kepadanya

(7) Anggota dewan pemilihan yang telah dipilih
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang
tertentu dan akan melaksanakan tugas-tugas
yang diberikan kepadanya

(8) Anggota dewan pemilihan yang telah dipilih
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang
tertentu dan akan melaksanakan tugas-tugas
yang diberikan kepadanya

(9) Anggota dewan pemilihan yang telah dipilih
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang
tertentu dan akan melaksanakan tugas-tugas
yang diberikan kepadanya

(10) Anggota dewan pemilihan yang telah dipilih
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang
tertentu dan akan melaksanakan tugas-tugas
yang diberikan kepadanya

- (1a) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh BPD, dapat dilakukan penyampaian keberatan/sanggahan apabila terdapat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini.
 - (1b) Penyampaian keberatan/sanggahan atas penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) disampaikan oleh Calon Tidak Terpilih kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan BPD.
 - (2) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
 - (2a) Apabila penyampaian keberatan/sanggahan tidak dilakukan atau penyampaian keberatan/sanggahan telah lewat waktu, Bupati dapat mengesahkan Kepala Desa Terpilih.
 - (3) Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
6. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan satu BAB yaitu BAB VA dengan judul Ketentuan Pidana, serta menambahkan/menyisipkan Pasal 53a, sehingga secara lengkap bunyinya menjadi :

BAB VA
KETENTUAN PIDANA
Pasal 53a

- (1) Diancam pidana kurungan dengan ancaman hukuman paling lama 3 (bulan) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
 - (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diancam dengan hukuman paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), apabila dilakukan oleh anggota panitia pemilihan atau orang yang berwenang dan/atau terlibat secara langsung dalam penetapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
7. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi

Копия документа
Копия документа
Копия документа

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...

Копия документа
Копия документа

- (4) ...
- (5) ...
- (6) ...
- (7) ...
- (8) ...
- (9) ...
- (10) ...
- (11) ...
- (12) ...
- (13) ...
- (14) ...
- (15) ...
- (16) ...
- (17) ...
- (18) ...
- (19) ...
- (20) ...
- (21) ...
- (22) ...
- (23) ...
- (24) ...
- (25) ...
- (26) ...
- (27) ...
- (28) ...
- (29) ...
- (30) ...
- (31) ...
- (32) ...
- (33) ...
- (34) ...
- (35) ...
- (36) ...
- (37) ...
- (38) ...
- (39) ...
- (40) ...
- (41) ...
- (42) ...
- (43) ...
- (44) ...
- (45) ...
- (46) ...
- (47) ...
- (48) ...
- (49) ...
- (50) ...
- (51) ...
- (52) ...
- (53) ...
- (54) ...
- (55) ...
- (56) ...
- (57) ...
- (58) ...
- (59) ...
- (60) ...
- (61) ...
- (62) ...
- (63) ...
- (64) ...
- (65) ...
- (66) ...
- (67) ...
- (68) ...
- (69) ...
- (70) ...
- (71) ...
- (72) ...
- (73) ...
- (74) ...
- (75) ...
- (76) ...
- (77) ...
- (78) ...
- (79) ...
- (80) ...
- (81) ...
- (82) ...
- (83) ...
- (84) ...
- (85) ...
- (86) ...
- (87) ...
- (88) ...
- (89) ...
- (90) ...
- (91) ...
- (92) ...
- (93) ...
- (94) ...
- (95) ...
- (96) ...
- (97) ...
- (98) ...
- (99) ...
- (100) ...

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 28 November 2008


BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 28 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR 6

Page 11

...in the ... of the ...
... of the ... of the ...
... of the ... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...



... of the ...

... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...

... of the ...